



BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN
KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU
INVESTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.

7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
8. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal dalam suatu perusahaan atau proyek di daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan.
9. Investor adalah penanam modal perseorangan yang atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang usaha mikro;
13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
14. Tim Verifikasi adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian kelayakan, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada masyarakat dan/atau investor.

Pasal 2

Maksud Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk menarik investasi dan mendorong tumbuhnya gairah berusaha di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan di Daerah.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kriteria;
- b. bentuk;
- c. jenis usaha atau kegiatan;
- d. dasar penilaian;
- e. tata cara pemberian;
- f. jangka waktu dan frekuensi pemberian;
- g. hak dan kewajiban serta tanggung jawab Masyarakat dan/atau Investor; dan
- h. evaluasi dan pelaporan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB II

KRITERIA

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal minimal 40% (empat puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang digunakan sesuai spesifikasi;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. dibutuhkan daerah dan termasuk skala prioritas;

- h. pembangunan infrastruktur dan memberi akses kepada Masyarakat;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. merupakan industri pionir;
 - k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - l. bermitra dengan usaha mikro atau koperasi;
 - m. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri yang memiliki kandungan lokal;
 - n. memiliki rekening perusahaan pada perbankan yang ada di daerah;
 - o. berorientasi ekspor; dan
 - p. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB III

BENTUK

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - c. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - d. percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IV

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN

Pasal 8

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor meliputi jenis usaha atau kegiatan:

- a. usaha mikro dan/atau koperasi;
- b. usaha pengolahan hasil pertanian;

- c. usaha pengolahan hasil perikanan;
- d. usaha yang menunjang pengembangan kawasan emas garongkong;
- e. usaha pengembangan industri pariwisata; dan
- f. usaha ekonomi kreatif.

BAB V
DASAR PENILAIAN

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor;
 - b. melakukan verifikasi kelayakan perusahaan pemohon;
 - c. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi Daerah yang akan diusahakan;
 - d. menyusun prioritas kriteria yang harus dipenuhi;
 - e. memberikan penilaian terhadap proposal dan presentasi pemohon;
 - f. melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap proses Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor; dan
 - h. menyiapkan rancangan Keputusan Bupati mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Perangkat Daerah; dan
 - d. Tokoh Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata kerja Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN

Pasal 10

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor didasarkan pada hasil penilaian Tim Verifikasi dengan mempertimbangkan:

- a. kelayakan perusahaan;
- b. kelayakan kegiatan usaha dengan potensi objek;
- c. kondisi sosial budaya lokasi kegiatan; dan
- d. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Pasal 11

- (1) Pemohon Insentif dan/atau Kemudahan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan tertulis kepada Bupati beserta bahan presentasi melalui tim Verifikasi.
- (2) Pemohon Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memaparkan bahan presentasi tentang maksud dan tujuan berinvestasi kepada tim Verifikasi.

Pasal 12

- (1) Tim Verifikasi mengkaji kelayakan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan serta jenis Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Hasil kajian kelayakan dan jenis Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan hasil kajian kelayakan dan jenis Insentif dan/atau Kemudahan tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan penerima Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.
- (4) Penetapan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan Investasi, bentuk Insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

- (5) Pemohon dapat melanjutkan pengurusan perizinan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dengan melampirkan penetapan Penerima Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Bupati menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal Kemudahan Investasi yang menanamkan modalnya di Daerah.

BAB VII

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

Pasal 14

Keputusan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil penilaian Tim Verifikasi.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

Pasal 15

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, berhak :

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap Investasi yang dilakukan.

Pasal 16

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, wajib :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan Investasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat; dan
- e. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi memiliki tanggung jawab untuk :

- a. menjamin tersedianya Modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Investor menghentikan, meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah;
- d. menjaga kualitas lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB IX

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan Investasi yang memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Tim Verifikasi menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 19

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila :

- a. hasil evaluasi tidak lagi memenuhi beberapa kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
- b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bupati menyampaikan laporan perkembangan kegiatannya kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bupati dapat menyampaikan tembusan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan Insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha;

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Bagi Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 18 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 4
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR.B.HK.04.113.23

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAH KEPADA
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang perubahan undang-undang cipta kerja, pemerintah bertanggung jawab dalam peningkatan, pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah.

Hal ini juga telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dimana memberikan amanat kepada pemerintah daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah dalam mengatur Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Masyarakat dan/atau investor di daerah.

Peraturan Daerah ini sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan yang lebih tinggi mengatur terkait kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan, jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan, tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi, dan evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam mengambil setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Ayat (2)

Huruf d

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap Menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kawasan Emas Garongkong terletak di Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas). Kawasan Strategis Emas ini merupakan perwujudan dari penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus di Daerah.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Mempertimbangkan dalam mengetahui kemampuan, mengetahui kesempatan yang dimiliki, mempertimbangkan tingkat urgensi, dan mempertimbangkan kebutuhan kedepan.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 2